



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1632/Pid/2021/PT MDN

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Agus Suleman Alias Agus Sulaiman;  
Tempat lahir : Air Teluk Kiri;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 13 Juni 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Air Teluk Kiri Kecamatan Air Batu  
Kabupaten Asahan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
6. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021

Terdakwa didampingi oleh Rusmanuddin, SH., MH., Said Arminsah, SH., Darminto Edi, SH., Bayu Saputra, SH., Dedi Irawan, SH., Junaidi Shalat, SH., dan Muhammad Gegana Matondang, SH., Advokat/ Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Pemuda Karya (YLBH-IPK) yang beralamat di Jalan Sutomo No.198 Kisaran Barat Kabupaten Asahan-Sumut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2021;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1632/Pid/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1632/Pid/2021/PT MDN tanggal 12 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1632/Pid/2021/PT MDN tanggal 12 Oktober 2021;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 657/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 15 September 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AGUS SULEMAN Alias AGUS SULAIMAN bersama-sama dengan ABDI MAULANA SINAMBELA (Penuntutan Terpisah) dan ALDI (DPO) pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 00.00 WIB atau setidak-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kantor Urusan Agama Kec. Air Batu Dusun II Desa Sei Alim Ulu Kec. Air Batu Kab. Asahan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian Jabatan Palsu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas sekira pukul 00.00 WIB Abdi Maulana Sinambela bersama dengan terdakwa dan Aldi mengendarai sepeda motor menuju ke rumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah linggis besi. Kemudian Abdi Maulana Sinambela, terdakwa dan Aldi pergi ke Kantor KUA Air Batu lalu memarkirkan sepeda motor di belakang kantor tersebut. Kemudian Abdi Maulana Sinambela, terdakwa dan Aldi masuk ke Kantor KUA dengan cara melompat tembok pagar Kantor KUA lalu menuju ke pintu pagar yang berada di samping kiri kantor, kemudian Abdi Maulana Sinambela mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1632/Pid/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

besi linggis yang telah dipersiapkan, setelah pintu terbuka lalu Abdi Maulana Sinambela kembali merusak pintu bagian kedua dengan cara mencongkel besi bawah pintu dengan menggunakan linggis sehingga besi pintu bagian bawahnya bengkok. Selanjutnya Abdi Maulana Sinambela, terdakwa dan Aldi masuk ke dalam ruangan utama Kantor KUA tersebut, kemudian Abdi Maulana Sinambela mengambil 1 (satu) unit komputer dan meletakkannya ke samping dinding, kemudian Abdi Maulana Sinambela mendekati sebuah ruangan lain yang terkunci lalu Abdi Maulana Sinambela merusak pintu ruangan tersebut, kemudian Aldi dan terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut lalu Aldi mengambil 1 (satu) unit komputer sedangkan terdakwa mengambil 1 (satu) buah modem dan 1 (satu) buah mesin scanner, kemudian saat akan keluar dari kantor tersebut Abdi Maulana Sinambela mengambil 1 (satu) buah baterai sepeda motor. Selanjutnya Abdi Maulana Sinambela, terdakwa dan Aldi keluar dari kantor tersebut dengan membawa barang-barang yang telah dicuri lalu ketiganya membawa barang-barang tersebut ke sebuah ladang yang berada di Desa Air Teluk Kiri. Selanjutnya pada pukul 03.00 WIB Aldi menghubungi temannya untuk datang ke tempat tersebut, tidak berapa lama kemudian 2 (dua) orang teman Aldi datang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Aldi bersama 2 (dua) orang temannya mengantar/melansir barang curian tersebut ke rumah Aldi, sedangkan Abdi Maulana Sinambela kembali ke rumahnya dengan membawa baterai sepeda motor dan terdakwa kembali ke rumahnya dengan membawa linggis miliknya. Keesokan harinya Aldi menemui Abdi Maulana Sinambela dan terdakwa, kemudian Aldi menyerahkan uang kepada Abdi Maulana Sinambela dan terdakwa masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB Abdi Maulana Sinambela bersama terdakwa melakukan pencurian di Afdiling III PTPN IV Kec. Air Batu Kab. Asahan namun saat itu Abdi Maulana Sinambela tertangkap oleh warga setempat sedangkan terdakwa melarikan diri, tidak berapa lama kemudian datang personil Polsek Air Batu mengamankan dan menginterogasi Abdi Maulana Sinambela, dan saat itu Abdi Maulana Sinambela mengakui bahwa Abdi Maulana Sinambela bersama dengan terdakwa dan Aldi telah melakukan pencurian di Kantor KUA Kec. Air Batu, kemudian Abdi Maulana Sinambela dibawa ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah baterai sepeda motor yang dicuri Abdi Maulana Sinambela dari Kantor KUA Kec. Air Batu. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa ditangkap oleh personil polisi Polsek Air Batu di rumahnya yang berada di Desa Air Teluk Kiri

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1632/Pid/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Air Batu Kab. Asahan dan dari penangkapan tersebut diamankan 1 (satu) buah linggis milik terdakwa. Akibat perbuatan pencurian tersebut Kantor Urusan Agama Desa Sei Alim Ulu mengalami kerugian sekitar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SULEMAN Alias AGUS SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SULEMAN Alias AGUS SULAIMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah linggis besi berukuran sekitar 58 cm dengan salah satu sisi matanya melengkung setengah lingkaran;
  - 1 (satu) buah batrai sepeda motor berwarna hitam Merk Hosuya terbungkus kotak berwarna putih bertuliskan Baole Batteray Power;
  - 1 (satu) buah kotak komputer berwarna coklat muda bertuliskan Intel Inside Dell;
  - 1 (satu) buah kotak komputer berwarna coklat muda dan hitam bertuliskan In Search Of Incredible Asus;
  - 1 (satu) buah kotak alat scaner berwarna putih dan merah bertuliskan Cano Scan Lide 300 Canon;Digunakan dalam perkara An. Abdi Maulana Sinambela.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 657/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 15 September 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1632/Pid/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Agus Suleman Alias Agus Sulaiman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah linggis besi berukuran sekitar 58 cm dengan salah satu sisi matanya melengkung setengah lingkaran;
  - 1 (satu) buah batrai sepeda motor berwarna hitam Merk Hosuya terbungkus kotak berwarna putih bertuliskan Baole Battery Power;
  - 1 (satu) buah kotak komputer berwarna coklat muda bertuliskan Intel Inside Dell;
  - 1 (satu) buah kotak komputer berwarna coklat muda dan hitam bertuliskan In Search Of Incredible Asus;
  - 1 (satu) buah kotak alat scaner berwarna putih dan merah bertuliskan Cano Scan Lide 300 Canon;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Abdi Maulana Sinambela.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran 657/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 15 September 2021 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 289/Akta.Pid/2021/PN Kis, tanggal 20 September 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 Oktober 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yaitu kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1632/Pid/2021/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing pada tanggal 4 Oktober 2021, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran terhitung sejak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini

1) bahwa unsur **"barang siapa"** didalam pasal tersebut tidak relevan di berikan kepada terdakwa , bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim tingkat pertama dalam amar putusannya halaman 16 menyatakan bahwa terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan yang sehat dan memadai , padahal dalam akta persidangan baik saksi yang dihadap kan terdakwa serta bukti surat dari kepala desa yang diajukan penasehat hukum terdakwa , membuktikan bahwa terdakwa mengalami gangguan dalam kejiwaannya , yang dimana pada persidangan tanggal 9 agustus 2021 majelis hakim telah meminta kepada saudara Jaksa Penuntut Umum ( JPU ) Untuk memeriksakan kejiwaan terdakwa ke instansi yang berwenang , tetapi sampai dengan putusan dibacakan , hal tersebut tidak dilakukan. Maka dari itu kami bersimpulan unsur **" Barang siapa "** tidak terpenuhi .

2) Bahwa unsur **" Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum "** Juga sangat tidak relevan dan tidak terpenuhi unsurnya diberikan kepada terdakwa . Bahwa Fakta persidangan adalah terdakwa hanya diajak oleh temannya atas nama abdi maulana sinambela dan Aldi tanpa tau apa maksudnya dikarenakan terdakwa mempunyai gangguan kejiwaan, kemudian terdakwa tidak pernah bermaksud dan merasa memiliki barang milik orang lain tersebut

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1632/Pid/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pertimbangan majelis hakim tingkat pertama . sehingga kami berkesimpulan unsur ini tidak terpenuhi.

- 3) Bahwa unsur “ **yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu**”Juga sangat tidak relevan dan tidak terpenuhi unturnya diberikan kepada terdakwa . Bahwa Fakta persidangan adalah terdakwa hanya diajak oleh temannya atas anama abdi maulana sinambela dan Aldi tanpa tau apa maksudnya dikarenakan terdakwa mempunyai gangguan kejiwaan, dan juga jelas dalam fakta persidangan linggis yang diduga digunakan dan juga sebagai alat bukti bukan merupakan milik terdakwa melainkan diambil dari masyarakat dan tidak ada hubungannya dengan perkara ini

B. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada Terdakwa Agus Sulaiman dengan pidana penjara selama 1 tahun Dan 6 Bulan.

- 1) Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran sangat kejam dan menyedihkan bagi terdakwa dan juga Keluarganya , dikarenakan fakta fakta persidangan menyatakan bahwa terdakwa yang memiliki keterbelakangan serta kekurangan merupakan korban dari perbuatan teman temannya . sehingga seharusnya sangat layak dan pantas terdakwa diberikan kebebasan ., dan juga fakta persidangan jelas saudara JPU tidak mengindahkan perintah majelis hakim tingkat pertama untuk melakukan tes kejiwaan untuk dan agar terdakwa dapat kesempatan untuk diberlakukan secara adil dimuka pengadilan yang sangat mulia.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah terbukti adalah keliru. Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Padang atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Agus Sulaiman tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 15 September 2021 No. 657/Pid.B/2021/PN.Kis. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1632/Pid/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAILENDARA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pasal 367 ayat 1 ke 4 dan 5;
2. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan
3. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 657/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 15 September 2021, dan juga membaca memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, dimana memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka , Majelis Haki Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 657/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 15 September 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 657/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 15 September 2021, yang dimintakan banding tersebut,
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh kami **KARTO SIRAIT, SH., MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **HARIS MUNANDAR, SH., MH.** dan **PAHATAR SIMARMATA, SH., MHum.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1632/Pid/2021/PT MDN pada tanggal 12 Oktober 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1632/Pid/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HAMONANGAN RAMBE, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

**HARIS MUNANDAR, SH., MH.**

**KARTO SIRAIT, SH., MH.**

Ttd.

**PAHATAR SIMARMATA, SH., MH.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**HAMONANGAN RAMBE, SH., MH.**